
Analisis Tata Kelola Keuangan Negara di Masa Pandemi Covid-19

Vara Anggia Lintang
Universitas Sumatera Utara
varaanggi lintang@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance*. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif menggunakan kajian literatur yang menginvestigasi dan menganalisis respon penyesuaian anggaran negara terhadap situasi abnormal. Dimasa pandemi seperti saat ini banyak sektor ekonomi yang berdampak sehingga menyebabkan kondisi keuangan negara yang kurang stabil. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan.

Kata Kunci: Covid-19, Keuangan Negara, Tata Kelola Keuangan Negara

PENDAHULUAN

Dalam jumpa pers per 31 Desember 2020 pemerintah memproyeksikan pengelolaan keuangan negara masih akan dihadapkan oleh beberapa permasalahan. Dari sisi penerimaan negara, masih terdapat beberapa permasalahan seperti belum pulihnya perekonomian global dan domestik yang masih diproyeksikan stagnan, kecenderungan turunnya harga komoditas sumber daya alam, hingga rendahnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pajak. Lebih lanjut, cakupan basis pajak juga dipandang masih rendah. Pemanfaatan data yang diperoleh baik dari perbankan domestik ataupun AEOI juga masih belum optimal.

Hal ini masih ditambah lagi dengan belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum di bidang perpajakan serta pengelolaan aset negara dan layanan publik. Akibat permasalahan-permasalahan tersebut, pemerintah menilai hal ini mengakibatkan timbulnya keterbatasan ruang fiskal untuk membiayai pembangunan. Dalam aspek belanja negara, pemerintah menilai belanja

negara masih belum efektif dalam mencapai sasaran pembangunan dan tingginya beban mandatory pending juga membatasi ruang gerak fiskal. Merujuk pada RKP 2020, pemerintah pada tahun depan menargetkan rasio penerimaan pajak mencapai 10,57% hingga 11,18%.

Selanjutnya, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas belanja negara dengan meningkatkan belanja modal menjadi 1,43% hingga 1,58% pada 2020 dari 1,18% pada 2019 serta menekan subsidi energi dari 0,99% dari PDB pada 2019 menjadi 0,82% hingga 0,83% pada 2020. Keseimbangan primer juga ditargetkan berada pada angka surplus yakni sebesar 0% hingga 0,23% dari PDB, lebih baik dari keseimbangan primer pada 2019 yang diproyeksikan mengalami defisit sebesar 0,13% dari PDB. Dari sisi pembiayaan, defisit anggaran ditargetkan kembali ditekan dari 1,84% dari PDB pada 2019 menjadi tinggal 1,75% hingga 1,52% dari PDB pada 2020.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori tentang Keuangan Negara

Sarana keuangan negara merupakan instrumen yang sangat vital untuk menggerakkan roda organisasi pemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tidak akan bisa dilaksanakan secara efektif tanpa didukung oleh sarana keuangan negara. Sedemikian pentingnya arti sarana keuangan negara menyebabkan penyelenggara negara perlu mengaturnya sejak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai aspek konstitusionalitas hingga dalam berbagai aturan operasional dalam bentuk peraturan perundang-undangan (regeling) maupun peraturan kebijaksanaan (policy rule). Hal ini bermakna pengaturan keuangan negara memerlukan desain hukum ketatanegaraan yang merupakan kedudukan konstitusional sekaligus merupakan desain hukum administrasi negara melalui pelaksanaan administratif dan perbendaharaan.

Pengertian Keuangan Negara

Sehubungan dengan pengertian keuangan negara, Bohari sebagaimana dikutip Widjaja (2002: 9) juga berpendapat bahwa pengertian keuangan negara mempunyai arti yang berbeda tergantung pada sudut mana kita melihatnya. Ketentuan dalam Tambahan Lembaran Negara 1776 menyatakan dengan keuangan negara tidak hanya dimaksud uang pemerintah umum maupun dalam penguasaan dan pengurusan bank-bank pemerintah, yayasan-yayasan pemerintah dengan status hak publik maupun perdata, perusahaan-perusahaan negara dan perusahaan-perusahaan dimana pemerintah mempunyai keputusan khusus dalam penguasaan dan pengurusan pihak lain maupun berdasar perjanjian dan penyertaan atau partisipasi pemerintah ataupun penunjukkan pemerintah. Berdasarkan pengertian tersebut diatas dapat kita lihat luasnya arti keuangan negara ini, yaitu meliputi hak milik negara atau kekayaan negara, yang terdiri dari hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang apabila hak dan kewajiban itu dilaksanakan.

Pengelolaan keuangan negara didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pengelolaan keuangan negara. Asas-asas klasik tersebut meliputi: asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisasi. Asas-asas baru yang diterapkan sebagai cerminan dari best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara meliputi asas-asas: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Fungsi dari diterapkannya asas-asas tersebut adalah untuk mendukung terwujudnya good governance, menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah dan memperkuat landasan pelaksanaan

desentralisasi serta otonomi daerah. Dan menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara.

Asas-asas klasik dalam pengelolaan keuangan negara terdiri dari (Soedarmin dan Subagio, 1991: 67-76):

1. Asas tahunan Asas ini bertalian dengan fungsi hukum tata negara dan fungsi ekonomis anggaran. Kontrol oleh parlemen dan pendapat umum mengenai penyesuaian kebijaksanaan pemerintah kepada perubahan keadaan-keadaan menghendaki penyusunan anggaran yang teratur dan yang saat-saatnya tidak jauh berbeda satu dari yang lain dan umumnya adalah satu tahun, yang dikenal dengan "tahun anggaran". UUD 1945 pasal 23 ayat (1) menentukan jangka waktu satu tahun.
2. Asas universalitas Pengeluaran sebagai akibat dijalankannya secara konsisten hak budget parlemen harus dimasukkan ke dalam anggaran, hingga tiada suatu aktivitas Pemerintah yang berada di luar kontrol parlemen. Anggaran demikian adalah anggaran bruto, artinya tiada percampuran atau kompensasi antara pengeluaran dan penerimaan. Kompensasi (anggaran netto) akan mengakibatkan sebagian pengeluaran berada di luar kontrol parlemen. Dalam rangka ini perlu disebut asas non afektasi, artinya pengeluaran tertentu tidak diikatkan pada pendapatan tertentu.
3. Asas kesatuan Anggaran negara dan anggaran tersendiri untuk perusahaan-perusahaan harus disusun dan harus disimpulkan dalam satu dokumen. Anggaran perusahaan adalah anggaran bruto, sedangkan saldonya dimuat dalam anggaran negara. Fungsi otorisasi menghendaki pembagian anggaran yang jelas mengenai pengeluaran dan pendapatan menurut satuan organisasi besar atau kecil, yaitu tempat-tempat yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan anggaran. Fungsi mikroekonomi menghendaki pembagian yang jelas menurut tempat biaya (satuan organisasi) dan jenis biaya. Fungsi makroekonomi menghendaki susunan yang sejauh mungkin sesuai dengan sistem perhitungan tahunan nasional, yang bahan-bahannya dapat merupakan lampiran penjelasan dari anggaran.
4. Asas Spesialitas Asas ini berarti bahwa dalam penyusunan anggaran, tiap jenis pengeluaran untuk tiap satuan organisasi dimuat satu pasal anggaran, sehingga dijamin bahwa pembuat undang-undang memberikan kuasanya untuk tiap golongan jenis pengeluaran.

Jimly Asshiddiqie (2005:195) menyatakan bahwa tugas Badan Pemeriksa Keuangan sekarang menjadi makin luas. Ditinjau dari segi objek pemeriksaannya, yaitu terhadap keuangan negara, berkaitan dengan pendefinisian secara luas pengertian keuangan negara yang mencakup 9 (sembilan) kelompok pengertian, maka pengertian kekayaan negara yang menjadi ruang lingkup wewenang pemeriksaan BPK juga mengalami perluasan mencakup kesembilan kelompok pengertian kekayaan negara tersebut (Asshiddiqie, 2005: 197).

bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan negara.
- d. Pengeluaran negara.
- e. Penerimaan daerah
- f. Pengeluaran daerah.

- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Ruang Lingkup Keuangan Negara

Perumusan keuangan negara dapat ditinjau melalui pendekatan dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dilihat dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek, keuangan negara meliputi keseluruhan pelaku yang terkait dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.

Dari sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Penganggaran keuangan negara adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang. APBN disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawab dari Menteri dan Kepala Lembaga.

Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran memuat sitematika perencanaan, pengaturan, pengalokasian, pengawasan dan feedback keuangan negara yang disusun secara sistematis berdasarkan perundangan yang berlaku. Pengelolaan anggaran mengacu pada visi perencanaan pembangunan dengan penetapan tujuan yang terukur, secara teknis pengelolaan anggaran memuat perencanaan, pengawasan dan peng-administrasian (Granof et al., 2016; Hansen & Mowen, 2007). Instrumen anggaran sebagai tolak ukur sejauhmana capaian program-program pemerintah dapat direalisasikan. Terkait dampak ekonomi pandemi Covid-19, tata kelola anggaran pemerintah menjadi tumpuan agar dapat terhindar dari krisis sekaligus dapat mempertahankan kesinambungan jaring pengaman sosial bagi masyarakat tidak mampu, dan mampu merevitalisasi keterpurukan dunia usaha dengan strategi pemberian stimulus secara tepat sasaran dan tepat waktu. Dalam kondisi yang buruk dan membahayakan ekonomi negara, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mampu merumuskan langkah-langkah strategis dari sisi payung hukum terkait kebijakan defisit anggaran yang melebar, pengamanan anggaran melalui penghematan dan realokasi anggaran yang diharapkan mampu menjadi alat untuk melalui kondisi skenario berat dan sangat berat. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan membahas tata kelola anggaran

pemerintah yang terkena dampak tekanan Covid-19 dan bagaimana strategi pemulihan ekonomi nasional dijalankan.

METODE PENELITIAN

Kajian tentang pengelolaan keuangan negara yang terdampak Covid-19 menggunakan metode kualitatif dengan teknik pendekatan survei literatur akademik melalui daring. Metode kualitatif dipilih dengan argumen tersedianya ruang penelitian berupa kedalaman dan ketajaman analisis dalam mengungkapkan fenomena serta fakta terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap pengelolaan keuangan negara. Pendekatan penelitian dilakukan dengan analisis dokumen (Bowen, 2009), dimana peneliti mengakses google scholar, lembaga kajian, jurnal dan media masa terkait hasil kajian, informasi, hasil penelitian, dokumen kementerian, dokumen lembaga internasional, analisis kebijakan pengelolaan keuangan negara yang terdampak pandemi.

PEMBAHASAN

Strategi Baru APBN Versi Dampak Covid-19 Covid-19 sebagai masalah kesehatan kemudian bertransisi menjadi masalah sosial dan ekonomi dalam tempo yang sangat cepat. Mengacu pada laporan Bank Dunia (Worldbank.org, 2020) Indonesian Economic Prospect Edition July 2020 yang dinamai “The long road to recovery” kinerja ekonomi Indonesia pada tahun ini hanya tumbuh nol persen. Tetapi terdapat skenario kedua yang lebih buruk dimana ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2 persen (minus dua persen) yang dipengaruhi lingkungan eksternal berupa resesi global yang lebih buruk ditambah faktor Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lebih ketat di ibu kota negara dan di sejumlah daerah yang langsung mempengaruhi produk domestik bruto. Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan akan terhambat oleh gelombang pandemi yang belum berkesudahan. Respon strategis pemerintah melalui perumusan dasar hukum kebijakan dinilai sangat tepat untuk memberikan jaminan bagi aktor pengambil keputusan agar tidak mengalami tuntutan hukum diluar konteks diskresi yang dimiliki pejabat pemerintah (traumatik pejabat pengguna diskresi kebijakan pada kasus Bank Century). Dengan publikasi regulasi baru untuk kebijakan penanganan Covid-19 akan memberikan kepastian hukum bagi eksekutif dalam bekerja yang penuh dengan resiko tersebut. Tekanan sosial ekonomi yang luar bisa (under high pressure) menuntut segera adanya penataan dengan memformat ulang postur anggaran negara yang adaptif menghadapi turbulensi perekonomian dampak pandemi tersebut. Tekanan signifikan pada sisi belanja mendorong adanya APBN Perubahan sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan nasional yang bersifat urgen untuk mengatasi bencana kesehatan masyarakat, memperluas jaring pengaman sosial dengan menekankan pemerataan dan tepat sasaran. Peninjauan struktur APBN ditempuh melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, dan kemudian kembali diubah dengan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Akumulasi penyebaran pandemi Covid-19 secara langsung menekan dengan hebat perekonomian daerah maupun pusat sebagaimana pada tabel 1, pertumbuhan ekonomi Triwulan I2020. Atas dasar unpredictable situation, Bank Indonesia (2020) menetapkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,2

Peran APBN bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi Kebijakan fiskal adalah salah satu perangkat kebijakan ekonomi makro dan merupakan kebijakan utama pemerintah yang diimplementasikan melalui APBN. Kebijakan ini memiliki peran yang penting dan sangat strategis dalam mempengaruhi perekonomian, terutama dalam upaya mencapai target-target pembangunan nasional. Peran tersebut terkait dengan tiga fungsi utama pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. APBN harus didesain sesuai dengan fungsi tersebut, dalam upaya

mendukung penciptaan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan: fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian; fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; fungsi stabilisasi mengandung arti bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental ekonomi. Fungsi alokasi berkaitan dengan intervensi

Pemerintah terhadap perekonomian dalam mengalokasikan sumber daya ekonominya agar lebih efisien, sedangkan fungsi distribusi berkaitan dengan pendistribusian barang-barang yang diproduksi oleh masyarakat. Peran penting kebijakan fiskal dalam redistribusi dan alokasi anggaran pemerintah antara lain adalah penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan pertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi, antardaerah, atau antargolongan pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga penting dalam menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial. Fungsi stabilisasi berkaitan dengan upaya menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi, sehingga perekonomian tetap pada kesempatan kerja penuh (full employment) dengan harga yang stabil. Fungsi stabilisasi yang ditujukan untuk meminimalisir volatilitas atau fluktuasi dalam perekonomian, merupakan esensi utama kebijakan APBN.

Struktur Utama APBN dan Asumsi Secara garis besar struktur APBN adalah, (a) Pendapatan Negara dan Hibah, (b) Belanja Negara, (c) Keseimbangan Primer, (d) Keseimbangan Umum (Surplus/Defisit Anggaran), (e) Pembiayaan Anggaran. Asumsi dasar makro ekonomi sangat berpengaruh pada besaran komponen dalam struktur APBN. Asumsi dasar tersebut adalah (a) pertumbuhan ekonomi, (b) inflasi, (c) tingkat bunga SPN 3 bulan, (d) nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, (e) harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia (ICP), dan (f) produksi/lifting minyak atau (g) lifting gas. Struktur APBN dituangkan dalam suatu format yang disebut I-account. Dalam beberapa hal, isi dari I-account sering disebut postur APBN. Faktor-faktor Penentu APBN Beberapa faktor penentu postur APBN antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara

Besaran pendapatan negara dalam tahun tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) indikator ekonomi makro yang tercermin pada asumsi dasar makro ekonomi; (2) kebijakan pendapatan negara; (3) kebijakan pembangunan ekonomi; (4) perkembangan pemungutan pendapatan Negara secara umum; dan (5) kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, target penerimaan negara dari SDA migas turut dipengaruhi oleh besaran asumsi lifting minyak bumi, lifting gas, ICP, dan asumsi nilai tukar. Target penerimaan perpajakan ditentukan oleh target pertumbuhan inflasi serta kebijakan pemerintah terkait perpajakan seperti perubahan besaran pendapatan tidak kena pajak (PTKP), upaya ekstensifikasi peningkatan jumlah wajib pajak, kebijakan pemberian stimulus fiskal, dan lainnya.

2. Belanja Negara

Besaran belanja negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) asumsi dasar makro ekonomi; (2) kebutuhan penyelenggaraan negara; (3) kebijakan pembangunan; (4) risiko (bencana alam, dampak kirisi global), (4) gejolak ekonomi makro, (5) kebijakan stimulus fiskal, dan (6) kondisi dan kebijakan lainnya. Contohnya, besaran belanja subsidi energi dipengaruhi oleh asumsi ICP, nilai tukar, serta perkiraan volume BBM bersubsidi, dan kebijakan harga BBM bersubsidi.

beberapa faktor, antara lain: (1) asumsi dasar makro ekonomi; (2) sumber dan kebutuhan pembiayaan; dan (3) kondisi dan kebijakan lainnya.

Pajak Sebagai Sumber Utama Penerimaan Negara

Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit Untuk dilaksanakan.

Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak.

Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak.

Menurut M. Ichwan pengelolaan keuangan negara adalah serangkaian rencana kegiatan serta pengelolaannya yang bersifat kuantitatif (dengan angka-angka yang dapat diwujudkan dalam bentuk mata uang). Dimasa pandemi seperti saat ini banyak sektor ekonomi yang berdampak sehingga menyebabkan kondisi keuangan negara yang kurang stabil. Kebijakan *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran Covid-19 ini, mengakibatkan beberapa sektor, antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara baik itu dalam skala makro maupun mikro.

Faktor lain yang juga memberatkan yaitu karena sebarannya sudah menjangkau sebagian besar wilayah di Indonesia. Oleh karena itu sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah, baik pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam upaya penanggulangan pandemi Covid-19 ini. Penurunan pertumbuhan ini diantaranya disebabkan oleh pelambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan negara. Selanjutnya terdepresiasi nilai rupiah, merosotnya indeks harga saham di pasar modal, hingga munculnya masalah likuiditas mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian. Secara mikro, sepertinya dampak pandemi Covid-19 dapat menyerang berbagai organisasi/instansi baik yang berskala besar maupun kecil.

Pada organisasi kecil tentu saja permasalahan ini akan sangat terasa karena ketersediaan modal dan sumber daya mereka yang relatif masih kecil sehingga kesulitan untuk membiayai kegiatan. Pada organisasi besar pandemi ini juga dapat berdampak karena *fixed cost* yang harus dikeluarkan relatif besar, sementara arus pendapatan pasti akan menurun. Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor pemerintahan. Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah, khususnya untuk bidang kesehatan dan sosial. Pada bulan pertama mungkin pandemi Covid-19 belum terlalu berdampak besar pada keuangan pemerintah, karena masih dapat memanfaatkan ketersediaan dana yang masih tersimpan.

Namun apabila pandemi ini tidak kunjung membaik, dampak keuangannya akan mulai dirasakan pada beberapa bulan berikutnya karena adanya penurunan pendapatan yang tajam dan

masalah likuiditas. Oleh karena itu instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat ataupun daerah, perlu mengerahkan kekuatan bersama dalam penanggulangan penyebaran pandemi ini dengan memprioritaskan anggaran pemerintah di bidang kesehatan dan sosial. Disaat yang sama pemerintah perlu menanggulangi dampak ekonomi dan keuangan, dengan target pada masyarakat yang terdampak karena menurunnya daya beli.

Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini. Beberapa detail kebijakan yang sudah dibuat pemerintah pusat yaitu penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sejumlah Rp405,1 triliun, yang dialokasikan sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau *social safety net*, Rp 70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan Keppres No.9 Tahun 2020, pemerintah juga telah menyusun kebijakan terkait sumber pendanaan yaitu stimulus tahap 1, stimulus tahap 2, dan realokasi anggaran APBN/APBD. Kebijakan stimulus tahap 1 dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik, stimulus tahap 2 dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor, sedangkan realokasi anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tingkat urgensi yang tinggi.

Implementasi Kebijakan Keuangan Negara

Pandemi virus corona (Covid-19) tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Menghadapi tantangan berat, pemerintah bersama otoritas keuangan dan otoritas perbankan mengambil langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu yang diatur dalam perppu tersebut adalah garis besar kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih rinci oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

- Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu yang diatur dalam perppu tersebut adalah garis besar kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih rinci oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
- Menjalankan amanat tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem keuangan.
- Pada PMK tersebut diatur lebih lanjut terakait penetapan batasan defisit anggaran yakni dapat melampaui 3% PDB selama penanganan Covid-19 dan paling lama hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Sedangkan pada tahun 2023, besaran defisit akan kembali menjadi maksimal 3% dari PDB yang akan dilakukan secara bertahap.
- Penyesuaian juga dilakukan pada besaran belanja wajib (*mandatory spending*) dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional tanpa mengurangi alokasi anggaran

pendidikan sebesar 20% dari total APBN. Selain itu pemerintah juga melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram akibat pandemi covid-19 yang semakin luas penyebarannya.

- Menteri Keuangan juga dapat melakukan penambahan alokasi anggaran yang digunakan untuk tambahan belanja dan pembiayaan anggaran yang diarahkan untuk penanganan pandemi Covid-19. Tambahan alokasi anggaran digunakan untuk : intervensi penanggulangan Covid-19, memperluas jaring pengaman sosial, mendukung industri, serta memulihkan ekonomi nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
- Dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pemerintah menggunakan dana yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi Dana Abadi Pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola Badan Layanan Umum (BLU), serta dana yang berasal dari pengurangan penyertaan modal negara (PMN) pada BUMN.
- Sebagai penambah sumber dana tersebut, pemerintah membiayai pengeluaran APBN dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN/Sukuk). SUN dan SBSN dapat dibeli oleh Bank Indonesia, BUMN, Investor Koperasi, dan/atau investor ritel melalui lelang ataupun tanpa lelang. Pemerintah juga menetapkan sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari surat berharga negara dan pinjaman.
- Selain berfokus pada penanganan dampak Covid-19 terhadap kesehatan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Pemerintah juga terus menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia dengan memberikan pinjaman pada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemberian pinjaman tersebut dilakukan untuk menangani masalah stabilitas sistem keuangan karena LPS diperkirakan akan mengalami kesulitan likuiditas untuk penanganan bank gagal.
- Pemerintah Pusat juga terus bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dengan menyesuaikan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dan Pemberian Hibah kepada Pemerintah Daerah yang berasal dari BA BUN dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan mengurangi dampaknya bagi masyarakat.
- Kementerian Keuangan ikut turut serta dalam mempercepat penanganan Covid-19 dengan melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Penyederhanaan tersebut dilakukan terhadap dokumen perencanaan anggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

KESIMPULAN

Disetujuinya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 oleh DPR RI memberikan ruang bagi pemerintah untuk lebih fleksibel terhadap pelebaran defisit yang dapat melebihi 3% sebagaimana UU Keuangan Negara batasi. Semua hal ini diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang berimbas pada seluruh sektor perekonomian nasional, sehingga pemerintah perlu mengambil kebijakan-kebijakan extraordinary. . Pengalokasian anggaran ditujukan untuk infrastruktur kesehatan dan berbagai paket stimulus pemberdayaan masyarakat, penguatan sektor dunia usaha, dan penyiapan keberlanjutan kegiatan ekonomi melalui program pemulihan ekonomi nasional searah dengan upaya penemuan vaksin Covid-19. Pandemi virus corona (Covid-19) tidak hanya menyerang kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, dengan langkah-langkah yang sudah dipersiapkan Indonesia diharapkan dapat melewati Pandemi Covid-19 dengan lebih cepat, tentunya ini dapat terjadi jika semua lini bekerja sama dengan baik. Masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah; Tenaga medis berjuang sekuat tenaga di garis depan; dan pemerintah terus berusaha mencari seolusi untuk keluar dari wabah ini.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga saya mampu menyelesaikan tulisan ini. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan tiada henti bagi penulis hingga kini. Kepada seluruh teman magister ilmu manajemen yang telah mendukung dan berbagi waktu serta pikiran dalam mendiskusikan mengenai topik penulisan jurnal ini penulis ucapkan terima kasih. Serta kepada Dosen Perkuliahan Manajemen Keuangan Lanjutan Ibu Prof. Dr. Isfenti Sadalia, S.E, M.E atas segala ilmu-ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan.

REFERENSI

Anggara, Satya. Administrasi Keuangan Negara, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016

Badan Kebijakan Fiskal. (2020). Pemerintah Upayakan Bantuan Sosial Efektif dan Tepat Sasaran di Masa Pandemi Covid-19. Diakses dari <https://fiskal.kemenkeu.go.id/baca/2020/05/03/150626860665310-pemerintahupayakan-bantuan-sosial-efektif-dan-tepatsasar> pada 13 Februari 2021.

Bank Indonesia. (2020). Perkembangan Terkini Perekonomian dan Langkah BI dalam Hadapi Covid-19. <https://www.kemenkeu.go.id>. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2018, diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

DetikFinance.com. (2020). Sri Mulyani akui virus corona jadi ancaman fatal ekonomi RI. Diakses dari <https://finance.detik.com/beritaekonomi-bisnis/d-4905982/sri-mulyani-akuivirus-corona-jadi-ancaman-fatal-ekonomi-ri> pada tanggal 13 Februari 2021.

<https://www.kemenkeu.go.id>. Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019, diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

<http://info-anggaran.com/ensiklopedia/pedoman-pengelolaan-keuangan-pusat/> diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-adm-negara/2970-keuangan-negara-dan-keuangan-publik.html> diakses pada tanggal 17 Juni 2021.

Kementerian Keuangan. (2020). Media briefing: program pemulihan ekonomi nasional. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/15116/media-briefing-kabkf.pdf> pada 13 Februari 2021.

Safhira, Bella, 2019, Manfaat dan Fungsi Pembayaran Pajak Bagi Masyarakat dan Negara, https://www.researchgate.net/publication/337084717_Manfaat_dan_Fungsi_Pembayaran_Pajak_Bagi_Masyarakat_dan_Negara#fullTextFileContent

Wira Sakti, Nufansa. APBN Untuk Kemakmuran Rakyat, 2018.